



P U T U S A N
Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparten Bin Subroto;
2. Tempat lahir : Sinar Dewa;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/01 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang
Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Iliir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 14 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 04 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 04 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparten Bin Subroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". (Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suparten Bin Subroto, dengan pidana penjara 6 (enam) dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik transparan berisikan 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi warna biru logo Panda dan serbuk warna biru narkotika jenis ekstasi warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi warna ungu logo minion;
 - 1 (satu) helai celana warna abu-abu;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Masing-masing dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Suparten Bin Subroto pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Sinar Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib pada saat acara hiburan organ tunggal di Desa Sinar Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI Terdakwa bersama dengan istrinya menonton acara pesta dengan hiburan organ tunggal dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALAM (DPO) warga Desa Perambatan yang merupakan teman lama dari Terdakwa lalu menghampiri Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang selanjutnya, namun pada saat itu Sdr. ALAM (DPO) hanya meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan Naarkotika jenis ekstasi tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena tertarik dengan tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa mau menerima tawaran untuk menjualkan Narkotika jenis ekstasi maka Sdr. ALAM (DPO) memberikan sebanyak 6 (enam) butir ekstasi/inex kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan kiri selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib datanglah Sdr. MARIK (DPO) yang akan membeli ekstasi tersebut dengan harga Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) namun pada saat itu Sdr. MARIK (DPO) memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena tidak ada uang kembalian maka Terdakwa berusaha untuk menukar uang tersebut namun tidak lama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre



datanglah polisi dari Satnarkoba Polres Pali diantaranya saksi BRIPTU ROMI HAROYAN, saksi BRIPTU ERZA JULIARTA dan saksi BRIPTU BAYU HARIANSYAH yang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diduga Narkotika jenis ekstasi berwarna biru 2 butir dengan logo huruf b, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis ekstasi berwarna ungu 3 butir serta uang Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 932/NNF/2020 pada hari Selasa 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Kuncara Yuniadi, MM, Pemeriksa : AKBP I Made Swetra, S.Si, M.Si, Kompol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT , dan Aliyus Saputra yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari SUPARTEN Bin SUBROTO yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,314 gram selanjutnya disebut bb;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru bentuk B masing-masing dengan tebal 0,527 gram dan berat netto seluruhnya 0,915 gram selanjutnya disebut BB 2;
3. 2 (dua) butir tablet warna ungu bentuk minions masing-masing dengan tebal 0,503 cm dan berat netto seluruhnya 0,792 gram selanjutnya disebut BB.3;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labkrim dengan hasil yaitu BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif MDMA. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1, BB 2, dan BB 3 positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakw;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Suparten Bin Subroto pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Sinar Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib pada saat acara hiburan organ tunggal di Desa Sinar Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI Terdakwa bersama dengan istrinya menonton acara pesta dengan hiburan organ tunggal dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALAM (DPO) warga Desa Perambatan yang merupakan teman lama dari Terdakwa lalu menghampiri Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang selanjutnya, namun pada saat itu Sdr. ALAM (DPO) hanya meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan Naarkotika jenis ekstasi tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena tertarik dengan tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa mau menerima tawaran untuk menjualkan Narkotika jenis ekstasi maka Sdr. ALAM (DPO) memberikan sebanyak 6 (enam) butir ekstasi/inex kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan kiri selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib datanglah Sdr. MARIK (DPO) yang akan membeli ekstasi tersebut dengan harga Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) namun pada saat itu Sdr. MARIK (DPO) memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena tidak ada uang kembalian maka Terdakwa berusaha untuk menukar uang tersebut namun tidak lama

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre



datanglah polisi dari Satnarkoba Polres Pali diantaranya saksi BRIPTU ROMI HAROYAN, saksi BRIPTU ERZA JULIARTA dan saksi BRIPTU BAYU HARIANSYAH yang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diduga Narkotika jenis ekstasi berwarna biru 2 butir dengan logo huruf b, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis ekstasi berwarna ungu 3 butir serta uang Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 932/NNF/2020 pada hari Selasa 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Kuncara Yuniadi, MM, Pemeriksa : AKBP I Made Swetra, S.Si, M.Si, Kompol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT , dan Aliyus Saputra yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari SUPARTEN Bin SUBROTO yaitu:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,314 gram selanjutnya disebut bb 1.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru bentuk B masing-masing dengan tebal 0,527 gram dan berat netto seluruhnya 0,915 gram selanjutnya disebut BB 2.
 3. 2 (dua) butir tablet warna ungu bentuk minions masing-masing dengan tebal 0,503 cm dan berat netto seluruhnya 0,792 gram selanjutnya disebut BB.3

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labkrim dengan hasil yaitu BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif MDMA. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1, BB 2, dan BB 3 positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu tersebut tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari kementerian kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yeri Harmedi Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi sesama Anggota Polres Muara Enim diantaranya Briptu Erza Juliarta, Briptu Romi Haroyan serta ikut ada juga Kanit I Idik yaitu Ipda Thomson dan Kanit II Ipda Topan P;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang mengatakan kalau Terdakwa sering transaksi jual beli narkotika saat pesta organ tunggal;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 5 (lima) butir ekstasi dengan berat bruto 2,72 gram, yang ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa mendapat pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Alan;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut sebanyak 6 (enam) butir, kemudian pil ekstasi tersebut sudah terjual 1 (satu) butir, jadi sisa 5 (lima) butir pil ekstasi;
 - Bahwa, 1(satu) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli pil ekstasi tersebut;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Erza Juliarta Bin Ediar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi sesama Anggota Polres Muara Enim diantaranya Briptu Yeri Hermedi, Briptu Romi Haroyan serta ikut ada juga Kanit I Idik yaitu Ipda Thomson dan Kanit II Ipda Topan P;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang mengatakan kalau Terdakwa sering transaksi jual beli narkoba saat pesta organ tunggal;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 5 (lima) butir ekstasi dengan berat bruto 2,72 gram, yang ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa mendapat pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Alan;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut sebanyak 6 (enam) butir, kemudian pil ekstasi tersebut sudah terjual 1 (satu) butir, jadi sisa 5 (lima) butir pil ekstasi;
 - Bahwa, 1(satu) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli pil ekstasi tersebut;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Bayu Hariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi sesama Anggota Polres Muara Enim diantaranya Briptu Yeri Hermedi, Briptu Romi Haroyan serta ikut ada juga Kanit I Idik yaitu Ipda Thomson dan Kanit II Ipda Topan P;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang mengatakan kalau Terdakwa sering transaksi jual beli narkoba saat pesta organ tunggal;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 5 (lima) butir ekstasi dengan berat bruto 2,72 gram, yang ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapat pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Alan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut sebanyak 6 (enam) butir, kemudian pil ekstasi tersebut sudah terjual 1 (satu) butir, jadi sisa 5 (lima) butir pil ekstasi;
- Bahwa, 1(satu) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Alam (Dpo);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli ekstasi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa, 1(satu) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa, Terdakwa baru kali ini menjual narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 932/NNF/2020 pada hari Selasa 17 Maret 2020, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,314 gram selanjutnya disebut bb, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru bentuk B masing-masing dengan tebal 0,527 gram dan berat netto seluruhnya 0,915 gram selanjutnya disebut BB 2 dan 2 (dua) butir tablet warna ungu bentuk minions masing-masing dengan tebal 0,503 cm dan berat netto seluruhnya 0,792 gram selanjutnya disebut BB.3, dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1, BB 2, dan BB 3 positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi warna biru logo panda dan serbuk warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi warna ungu logo minion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, karena telah menjual narkoba jenis pil ekstasi bertempat di Dusun I Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstasi dengan berat bruto 2,72 gram, yang ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapat pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Alan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli ekstasi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut sebanyak 6 (enam) butir, kemudian pil ekstasi tersebut sudah terjual 1 (satu) butir, jadi sisa 5 (lima) butir pil ekstasi;
- Bahwa, 1(satu) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa, Terdakwa baru kali ini menjual narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 932/NNF/2020 pada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa 17 Maret 2020, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,314 gram selanjutnya disebut bb, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru bentuk B masing-masing dengan tebal 0,527 gram dan berat netto seluruhnya 0,915 gram selanjutnya disebut BB 2 dan 2 (dua) butir tablet warna ungu bentuk minions masing-masing dengan tebal 0,503 cm dan berat netto seluruhnya 0,792 gram selanjutnya disebut BB.3, dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1, BB 2, dan BB 3 positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primer sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang



yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, karena telah menjual narkoba jenis pil ekstasi bertempat di Dusun I Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstasi dengan berat bruto 2,72 gram, yang ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapat pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Alan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli ekstasi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut sebanyak 6 (enam) butir, kemudian pil ekstasi tersebut sudah terjual 1 (satu) butir, jadi sisa 5 (lima) butir pil ekstasi;
- Bahwa, 1(satu) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa, Terdakwa baru kali ini menjual narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur membeli sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan bahwa Terdakwa ada membeli pil ekstasi tersebut kepada Alan sebanyak 6 (enam) butir, kemudian pil ekstasi tersebut sudah Terdakwa jual 1 (satu) butir seharga



Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkotika tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap orang yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 932/NNF/2020 pada hari Selasa 17 Maret 2020, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,314 gram selanjutnya disebut bb, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru bentuk B masing-masing dengan tebal 0,527 gram dan berat netto seluruhnya 0,915 gram selanjutnya disebut BB 2 dan 2 (dua) butir tablet warna ungu bentuk minions masing-masing dengan tebal 0,503 cm dan berat netto seluruhnya 0,792 gram selanjutnya disebut BB.3, dengan kesimpulan bahwa barang



bukti BB 1, BB 2, dan BB 3 positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua dari dakwaan ini telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi warna biru logo panda dan serbuk warna biru, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi warna ungu logo minion dan 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu, merupakan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis ekstasi dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tata Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparten Bin Subroto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi warna biru logo panda dan serbuk warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi warna ungu logo minion;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nasruddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Hartati, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)